

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 537/LL3/KP/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 41 Tahun 2009; c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 - 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 20 Tahun 2008; b. Nomor 47 Tahun 2009;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020; c. Nomor 34 Tahun 2020;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: a. Nomor 26 Tahun 2015 jo Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

Memperhatikan

Surat Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor B/071/II/2021/UBJ tanggal 25 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021

N a m a : Dr. Mulyadi, S.E., M.M., M.Si.

NIDN / NIDK : 0303077205

Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 3 Juli 1972

Pendidikan terakhir : S3 Tahun 2017

Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200, 1 Januari 2021

Masa kerja jabatan : 0 tahun 2 bulan

Tempat tugas : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

PENDIDIKAN TIN

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Maret 2021 Sekretaris LLDIKTI Wilayah III,

- 15kg

Yaya Jakaria

NIP 196606071998031004